

Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Relevansi Terhadap Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi

Teguh Suroso

teguhsuroso30@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRAK

Hadirnya pemasyarakatan ditujukan untuk menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan. Bidang perlakuan ini dilakukan dengan melaksanakan sistem pemasyarakatan terhadap narapidana melalui program pembinaan. Data Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam laman <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> per tanggal 16 Juni 2025 jumlah narapidana dan tahanan total 278.123 orang sedangkan kemampuan kapasitas hunian seluruh Indonesia sebanyak 147.394 orang, sehingga terjadi *overcrowding* mencapai 88,7%. Kondisi ini menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban berupa tindakan melarikan diri, pengendalian peredaran narkoba, perkelahian, dan perlawanan terhadap petugas. Perilaku-perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai narapidana risiko tinggi, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Hasil penulisan ini mengungkapkan kebijakan yang terkandung dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan relevan untuk pembinaan narapidana risiko tinggi.

KATA KUNCI: *Overcrowding*; Revitalisasi; Risiko Tinggi

I. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.¹ Sedangkan untuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yaitu suatu kegiatan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana. Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan jawaban dari paradigma kepenjaraan, dimana hukuman sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan (paradigma retributif). Kepenjaraan juga bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan memenuhi rasa

¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 (18)

keadilan korban, selain itu hukuman dalam sistem kepanjaraan bersifat represif, lebih menitik beratkan pada penderitaan narapidana.

Sebelum sistem pemasyarakatan muncul, terlebih dahulu di Indonesia diberlakukan sistem kepanjaraan. Konsep penjara ini berasal dari Eropa dan dibawa bangsa Belanda ke Indonesia. Konsep penjara tumbuh dan berasal dari pandangan liberal, sehingga sangat berpengaruh terhadap semua komponen dari sistem kepanjaraan.² Pada tahun 1964 muncullah konsep perlakuan terhadap pelanggar hukum yang disampaikan oleh tokoh Dr. Sahardjo., SH dalam pidatonya berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” dalam penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) oleh Universitas Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan sistem pemasyarakatan, dimana pendekatan yang digunakan untuk menangani narapidana dengan tujuan membina mereka agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif. Sistem ini mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi dari pada sekedar menghukum. Prinsip dasar sistem pemasyarakatan adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, dimana narapidana tetap memiliki hak sebagai manusia meskipun kebebasannya dibatasi. Penanganan narapidana harus lebih humanis dan sesuai dengan martabat manusia. Reintegrasi sosial juga merupakan prinsip dasar sistem pemasyarakatan yang fokus dengan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali hidup bermasyarakat secara normal sehingga menghilangkan stigma negatif terhadap mantan narapidana. Konsep tersebut terimplementasi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang telah mengalami perubahan karena undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam Masyarakat. Undang-undang ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peningkatan jumlah penghuni Lapas dan Rutan mengakibatkan semakin padatnya huniaan (*overcrowding*).³ Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan

² Harsono, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, cet. ke-1 (Jakarta: Djambatan), hlm. 5-8

³ Novian, Rully, dkk. (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Penerbit Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Bab III, hlm. 36

jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI menunjukkan bahwa bersamaan dengan kondisi *overcrowding* tersebut, sejumlah Lapas dan Rutan mengalami persoalan.⁴ Semakin besar jumlah narapidana, semakin besar potensi konflik yang ditimbulkan.⁵ Kondisi penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 188,7% (dari jumlah penghuni sebanyak 278.123 orang) dengan kapasitas hunian yang hanya tersedia sejumlah 147.394 orang berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (*update* per 16 Juni 2025). Hal ini menunjukkan *overcrowding* sebesar 88,7%.

Overcrowded di Lapas dan Rutan ini berpengaruh terhadap tidak optimalnya pembinaan dan kenyamanan sehingga menimbulkan narapidana berupaya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan seperti tindakan melarikan diri, pengendalian peredaran narkoba, perkelahian, dan perlawanan terhadap petugas yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai narapidana risiko tinggi. Keberadaan narapidana risiko tinggi dikhawatirkan bisa mengganggu sistem pemasyarakatan, sehingga dibutuhkan kebijakan untuk mengatur dan membina narapidana risiko tinggi. Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana risiko tinggi dikarenakan adanya kebutuhan dan risiko yang melekat pada dirinya.⁶ Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pemasyarakatan yang aman dan kondusif dalam rangka membina narapidana risiko tinggi. Revitalisasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menjadi dasar upaya negara dalam membina narapidana risiko tinggi. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sendiri merupakan upaya melakukan optimalisasi penyelenggaraan

⁴ Kodir, M, L, A. (2020). *Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia Terhadap Crash Program Terhadap Narapidana*. Jurnal. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Vol. 7 No. 1. Hlm. 167.

⁵ Widayati, Lidya Suryani. (2012). *Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 2. Hlm. 212

⁶ Haryono. (2017) *Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kls III Gn. Sindur)*. Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta. Vol. 11 No. 3

pemasyarakatan dalam perlakuan terhadap narapidana, tahanan, dan klien serta melindungi kepemilikan barang bukti.⁷ Penelitian ini akan menjawab mengenai apakah kebijakan tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan relevan untuk pembinaan narapidana risiko tinggi? Dan dengan tujuan dari penulisan ini merujuk pada analisis apakah kebijakan tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan relevan untuk pembinaan narapidana risiko tinggi.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan memilah sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana yang ada. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode Library Research (Penelitian Kepustakaan). Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelaahan buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan hasil penelitian yang terkait dengan topik yang menjadi pembahasan. Sementara itu, orientasi analisis melalui metode berpikir konseptual (Concept Approach) dan pendekatan peraturan undang-undang (Statue Approach).

III. OVERCROWDING DAN NARAPIDANA RISIKO TINGGI

Masalah *overcrowding* pada dasarnya akan memperburuk kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang cenderung menyebabkan timbulnya ketegangan-ketegangan (*tensions*) yang dikatakan sebagai "*pains of imprisonment*" (derita yang diakibatkan pemenjaraan). Gresham Sykes mengemukakan tentang wujud derita tersebut, yaitu: (Sykes, 1997:447)⁸

- a. Kehilangan kebebasan bergerak (*deprivation of liberty*);
- b. Kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan (*deprivation of goods and services*);

⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pasal 1 (1).

⁸ Kodir, M, L, A. (2020). *Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia Terhadap Crash Program Terhadap Narapidana*. Jurnal. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Vol. 7 No. 1. Hlm.171-172

- c. Kehilangan kebebasan berhubungan dengan lawan jenis (*deprivation of hetero sexual relationships*);
- d. Kehilangan kebebasan menentukan kehendak (*deprivation of autonomy*);
- e. Kehilangan rasa aman (*deprivation of security*)."

Overcrowding di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 88,7% (dengan jumlah penghuni sebanyak 278.123 orang) dimana kapasitas hunian hanya sersedia sebanyak 147.394 orang (*update* per-16 Juni 2025). *Overcrowding* ini dapat menimbulkan permasalahan terhadap kurang maksimalnya sistem pemasyarakatan. Permasalahan yang ditimbulkan dari *overcrowding* ini juga banyak melahirkan narapidana risiko tinggi seperti tindakan melarikan diri, pengendalian peredaran narkoba, perkelahian, dan perlawanan terhadap petugas. Dampak yang memperngaruhi adanya narapidana risiko tinggi akibat dari *overcrowding* ini antara lain:

- a. Tidak seimbangny proses pengawasan dan pembinaan antara jumlah Pegawai Lapas terhadap tingginya Tahanan dan Narapidana yang masuk.
- b. Kurangnya tenaga medis dan obat-obatan akibat dari meningkatnya jumlah penghuni. Bukti yang berkembang menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni penjara menderita penyakit yang sangat menular dan mengancam jiwa.⁹
- c. Terjadinya peningkatan angka kekerasan di dalam blok, baik antara para Tahanan dan Narapidana yang sudah lama dan yang baru masuk.

Dalam pengkategorian narapidana risiko tinggi mengacu pada hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan petugas pemasyarakatan, masing-masing narapidana memiliki kualifikasi risiko yang berbeda yang mencakup narapidana risiko tinggi, risiko sedang dan risiko rendah. Kualifikasi risiko ini memerlukan perlakuan yang berbeda.¹⁰ Untuk kategori risiko tinggi berindikasi dari hasil Litmas dan pengamatan dimana narapidana memiliki kecenderungan potensi untuk

⁹ Austin, James and Kenneth Mc Ginnis.(2004) *Classification Of High-Risk And Special Management Prisoners A National Assessment Of Current Practices*. US. Departement of justice, National Institute of Correction. Washington DC Hal 12

¹⁰ Haryono. *Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kls III Gn. Sindur)* JIKH Vol. 11 No. 3 November 2017. Hal 240

membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat atau narapidana lainnya (Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pasal 10 ayat (1)). Dalam rangka menangani narapidana risiko tinggi, Ditjen Pemasyarakatan telah menetapkan Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS- 58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi (Protap Pelakuan Narapidana Risiko Tinggi). Narapidana risiko tinggi harus mendapatkan perlakuan khusus untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan.¹¹ Pengkategorian dan pembinaan narapidana risiko tinggi ini dilaksanakan berdasarkan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

IV. REVITALISASI PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RISIKO TINGGI

Pertumbuhan jumlah penghuni Lapas yang mengakibatkan *overcrowding* menimbulkan adanya narapidana risiko tinggi. Lahirnya Revitalisasi Pemasyarakatan ditujukan untuk menjawab kondisi ini. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan ini menjadi keseriusan negara dalam upaya menekan adanya narapidana risiko tinggi. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.¹² Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan haruslah menjadi atensi penting yang wajib diupayakan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban negara. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 54 ayat (3) menjelaskan untuk melaksanakan pelayanan atau pembinaan kepada narapidana risiko tinggi dilakukan dengan:¹³

¹¹ Kurniawan, Andi. (2023). *Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol 10 No 3. Hlm. 1538

¹² Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Pasal 1 (1)

¹³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 54 (3)

- a. Penempatan dalam tempat tertentu; dan
- b. Pemberian program Pelayanan atau Pembinaan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan menekankan narapidana risiko tinggi memiliki perlakuan yang berbeda untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko. Hal ini sesuai dengan tujuan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana risiko tinggi, semua kegiatan dibatasi baik pembatasan kontak dengan petugas lapas maupun pembatasan kunjungan keluarga. Gejolak penolakan oleh narapidana dengan sistem yang diterapkan ini sangat jelas, tetapi diharapkan akan muncul perubahan dari penerapan pola pembinaan tersebut meskipun prosesnya lambat dan bertahap. Program pembinaan yang dilaksanakan menggunakan metode pemisahan secara individual untuk mengetahui konsep kesadaran diri narapidana terhadap perilaku berisiko tinggi guna melindungi masyarakat dari pengaruh buruk. Program pembinaan narapidana risiko tinggi ini, meliputi:¹⁴

- a. pembinaan kesadaran beragama, dengan memberikan pembinaan kepribadian berupa ibadah dan kegiatan agama;
- b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan memberikan pembinaan tentang arti penting bangsa dan negara;
- c. pembinaan kesadaran hukum, dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum; dan
- d. konseling psikologi.

Untuk pola perlakuan dan pemberian hak narapidana risiko tinggi juga dibedakan untuk benar-benar menekankan perubahan perilaku, diantaranya:

- a. Pembatasan hak rekreasi di luar kamar;
- b. Pembatasan kunjungan keluarga;
- c. Pembatasan interaksi dengan sesama narapidana dan petugas lapas; dan

¹⁴ Ardiansyah, Chika Panji. (2020). *Analisis Yuridis Hak Asasi Manusia di Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan*. Jurnal Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Volume 3. hlm. 96-97

- d. Tidak diberikan hak reintegrasi seperti remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

V. DAMPAK REVITALISASI PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RISIKO TINGGI

Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu subsistem peradilan pidana yang melaksanakan peran penting dalam hal perubahan perilaku narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk dapat mengembalikan pemulihan narapidana, dimana narapidana dapat kembali dan diterima di masyarakat serta tidak mengulangi tindak pidananya. Revitalisasi Pemasyarakatan menjadi atensi terhadap perlakuan narapidana sesuai dengan klasifikasinya. Penggunaan klasifikasi narapidana memiliki tujuan agar dapat melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan risiko narapidana. Dalam konsep ini sangat menekankan adanya perubahan perilaku. Tujuan dari penerapan Revitalisasi Pemasyarakatan terhadap narapidana risiko tinggi hampir mirip seperti sistem Pennsylvania. Dalam Sistem Pennsylvania tujuan pemenjaraan adalah penjaraan bagi narapidana dan balas dendam akan perbuatan yang telah di lakukannya.¹⁵ Pola Pembinaan yang diterapkan pada Sistem Pennsylvania dengan memberikan pekerjaan narapidana di dalam selnya dan hanya memberikan bacaan berupa kitab suci serta diberikan larangan yang ketat untuk berkomunikasi dengan orang lain dan menerima kunjungan dari orang lain.¹⁶ Sedangkan dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan tujuan pemenjaraan kepada narapidana risiko tinggi adalah memunculkan kesadaran diri narapidana yang menitik beratkan pada berubahnya sikap dan perilaku narapidana yang berimplikasi pada penurunan tingkat risiko dan melindungi masyarakat melalui perlakuan dan pembinaan tersendiri. Dampak yang ditimbulkan dari pola pembinaan ini, yaitu:

¹⁵ Ardiansyah, Chika Panji. (2020). *Analisis Yuridis Hak Asasi Manusia Di Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan*. Jurnal Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Volume 3. hlm. 96

¹⁶ Aryana, I. W. P. S. (2015). *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol.11(21) hlm. 40

- a. Meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan Yan Maha Esa sehingga narapidana memiliki kesadaran beragama yang kuat yang berdampak pada peningkatan kualitas kecerdasan emosionalnya;
- b. Terbentuknya narapidana menjadi manusia yang memiliki karakter warga negara yang baik dan sadar akan kehidupan berbangsa serta menimbulkan jiwa nasionalisme, patriotisme, gotong-royong, dan toleransi;
- c. Meningkatnya kesadaran dan mematuhi hukum sehingga narapidana termotivasi untuk taat pada aturan dan tidak melanggar hukum kembali yang memiliki dampak buruk bagi dirinya dan orang lain;
- d. Narapidana dapat memecahkan masalahnya, menetapkan dan mencapai apa yang menjadi tujuan atau harapannya, meningkatkan kemampuan narapidana berkomunikasi, dan menjaga tingkat emosi serta stres yang di alami narapidana.

Apabila Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan tidak dilaksanakan dengan serius maka dikhawatirkan akan mengancam keamanan dan menimbulkan keresahan serta mengganggu kedaulatan negara.

VI. KESIMPULAN

Narapidana risiko tinggi berpotensi memberikan pengaruh buruk. Pola pembinaan narapidana melalui metode pemisahan secara individual diterapkan untuk mengetahui konsep kesadaran diri narapidana terhadap perilaku berisiko tinggi. Melalui Revitalisasi, program pembinaan difokuskan pada perbaikan dengan menitikberatkan pada perubahan yang berasal dari dalam diri seorang narapidana. Dengan menekankan perubahan sikap dan perilaku narapidana ini dapat memberikan pola pembinaan yang tepat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menjadi strategi efektif dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana risiko tinggi. Melihat dari penerapannya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai akibat dari overcrowding relevan dengan kebutuhan dalam upaya melakukan perbaikan perilaku narapidana risiko tinggi sehingga tercipta keamanan dan ketertiban.

REFERENSI

Buku

- Austin, James and Kenneth Mc Ginnis.(2004) *Classification Of High-Risk And Special Management Prisoners A National Assessment Of Current Practices*. US. Departement of justice, National Institute of Correction. Washington DC.
- Novian, Rully, dkk. (2018). *Stategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Penerbit Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Harsono, (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, cet. ke-1. Jakarta: Djambatan.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS.58.OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi

Artikel Jurnal

- Ardiansyah, Chika Panji. (2020). *Analisis Yuridis Hak Asasi Manusia Di Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan*. Jurnal Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Volume 3 pp.91 – 102
- Aryana, I. W. P. S. (2015). *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol.11(21). Hal. 39 - 44
- Haryono. (2017) *Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kls III Gn. Sindur)*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta. Vol. 11 No. 3
- Kodir, M, L, A. (2020). *Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia Terhadap Crash Program Terhadap Narapidana*. Jurnal. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Vol. 7 No. 1

- Koy, Y, I, & Marvey, J, D. (2023). *Faktor Penyebab Akibat Dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kupang*. Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA Vol. 02 No. 1
- Kurniawan, Andi. (2023). *Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol 10 No 3
- Nugroho, Dimas Agung. (2024). *Pembinaan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi Di Lapas Super Maximum Security Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan Dalam Perspektif Universal Declaration Of Human Rights 1948*. Skripsi. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Widayati, Lidya Suryani. (2012). *Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 2

Website

Jumlah Penghuni Lapas, diakses tanggal 16 Juni 2025. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>